

Peran Literasi Fintech Syariah Terhadap Kasus Pinjaman Online Legal maupun Ilegal

Nike Nur'aini¹, Dini Selasi², Gama Pratama³, Mohammad Ridwan⁴

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta

Corresponding author: hairul.triwarti@umj.ac.id

Abstract: *The development of fintech, on the one hand, has facilitated transaction activities, but on the other, it also raises many problems that arise in Indonesian society. This is especially the case in peer-to-peer lending (P2PL). Based on the phenomenon that people who use pinjol have problems like being arrested, paying off their debts with hole-covering holes, and some committing suicide. This research aims to make the public aware of the importance of Shariah fintech literacy so that it is not easily affected by online loan offers, both legal and illegal. This method uses qualitative methods because the process is carried out by analyzing and studying the theory of the role of fintech literacy and phenomena related to online loan cases that occur in Indonesian society indirectly from secondary data. The results of this study show that the more a person understands the fintech literacy of Shariah, the more they will be protected from the negative impact of online loans, both legal and illegal.*

Keywords: *Role, Shariah Fintech Literacy, Online Loan Case*

Abstrak: Perkembangan fintech disatu sisi memudahkan kegiatan transaksi, akan tetapi disisi lain juga menimbulkan banyaknya permasalahan yang muncul ditengah masyarakat Indonesia. Hal ini terutama terjadi dalam jasa pinjol berbentuk fintech peer-to-peer lending (P2PL). Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa masyarakat yang menggunakan pinjol mengalami permasalahan seperti halnya diteror, melunasi utang dengan gali lubang tutup lubang, dan sebagian ada yang melakukan bunuh diri. Penelitian ini bertujuan supaya masyarakat menyadari akan pentingnya literasi fintech syariah dengan begitu tidak mudah terpengaruhi oleh tawaran pinjaman online baik legal maupun ilegal. Metode ini menggunakan metode kualitatif karena proses yang dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkaji antara teori peran literasi fintech syariah dengan fenomena terkait kasus pinjaman online yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia secara tidak langsung dari data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin seseorang itu memahami literasi fintech syariah maka akan semakin terhindarkan dari dampak negatif pinjaman online baik legal maupun ilegal.

Kata Kunci : Peran, Literasi Fintech Syariah, Kasus Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Di Indonesia dalam era society 5.0 saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi menjadikan berbagai aspek industri ikut berperan penting dalam menciptakan inovasi dan bertujuan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Salah satunya didalam bidang keuangan yang sering dikenal dengan *fintech* (*financial technology*). Berdasarkan National Digital Research Centre (NDRC), bahwa *fintech* ialah perkembangan terbaru dalam ruang lingkup keuangan yang mencakup inovasi layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan nonbank dengan menggunakan teknologi informasi supaya lebih terjangkau oleh pelanggannya. Pertumbuhan *fintech* telah menghasilkan berbagai aplikasi baru terutama yang berkaitan dengan layanan keuangan, seperti halnya untuk melakukan pembayaran, menyimpan uang, maupun meminjam uang. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran masyarakat dari sistem keuangan konvensional ke *fintech*, didorong oleh pesatnya kemajuan dan kemudahan *fintech* untuk mencapai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan sistem keuangan (Purwanto et al., 2022). Sedangkan, pengertian *fintech* yang berbasis pinjaman atau *peer to peer lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01 tahun 2016 mengenai jasa peminjaman dana berbentuk digital mendefinisikan *fintech* sebagai layanan maupun jasa keuangan dalam menjembatani antara pemberi dana dengan penerima dana untuk mengadakan perjanjian utang-piutang dengan berbentuk mata uang riil menggunakan teknologi melalui sistem internet.

Pinjaman online atau sering disebut sebagai pinjol merupakan salah satu bentuk dari *Fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL). Bentuk *fintech* P2PL ini sudah bertumbuh dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, banyaknya fitur yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman online membuat orang tertarik untuk mencobanya. Oleh karena itu, masyarakat memutuskan untuk menerima pembiayaan pinjaman online dengan syarat dan ketentuan yang praktis. Perkembangan *fintech* disatu sisi memang memudahkan kegiatan transaksi, akan tetapi disisi lain juga menimbulkan banyaknya permasalahan yang muncul ditengah masyarakat Indonesia. Hal ini terutama terjadi dalam jasa pinjol berbentuk *Fintech* atau *Fintech Peer to Peer Lending* (P2PL). Terdapat dalam sebuah penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwasanya generasi muda Indonesia memiliki utang yang berjumlah besar dari pinjaman online. Menurut penelitian tersebut, nasabah yang meminjam

dibawah usia 19 tahun mempunyai utang sebesar 2,3 juta rupiah di pinjol, sedangkan nasabah yang meminjam diusia 20 hingga 34 tahun mempunyai utang sebesar 2,5 juta rupiah. Hal tersebut, menunjukkan bahwa jumlah utang lebih besar daripada pendapatan umum anak muda (Nia, 2023). Kemudian, menurut informasi terbaru pada bulan April 2023 salah satu masyarakat DKI Jakarta terkena pinjaman online sebesar Rp10,35 triliun dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa jumlah uang masyarakat melalui pinjol di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2023 yakni sebesar Rp51,46 triliun. Sebagian dari nasabah yang meminjam tersebut dikatakan oleh OJK mengalami halangan dalam membayar sehingga sebesar Rp1,72 triliun pada bulan Mei 2023.

Dengan mengamati data tersebut, menunjukkan ada banyaknya masyarakat yang sudah terlibat dalam pinjaman online dan berdasarkan informasi dari media massa BBC News Indonesia mengatakan bahwa perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar dalam OJK saja terdapat pelanggaran dalam praktik penagihan hingga skema pembayaran utang. Hal tersebut, dipertegas lagi menurut Ale Tamaela sebagai seorang pengacara yang bertugas mengatasi ratusan permasalahan pinjaman online bahwa cara penagihannya seperti terror hampir sebagiannya terjadi diseluruh pinjaman online baik secara legal ataupun ilegal (*Pinjol AdaKami Diduga Teror Nasabah Karena Terlambat Bayar Cicilan - "Saya Dibilang Anak Haram, Orangtua Dimaki Dengan Kasar"*, 2023). Oleh karena itu, dari sebagian kasus yang ditampakkan itu menunjukkan bahwa masyarakat mengalami permasalahan baru diakibatkan dari pinjol seperti menyelesaiannya dengan gali lubang tutup lubang yaitu menutupi utang pinjol dengan berutang pada pinjol lainnya, sebagian lagi ada yang berputus asa bahkan hingga melakukan bunuh diri, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Dengan mengetahui adanya kasus akibat pinjaman online ini yang semakin bertambah maka dapat diamati bahwa masyarakat kurangnya memiliki literasi fintech terutama fintech syariah bagi seorang muslim. Berdasarkan survei nasional literasi serta inklusi keuangan tahun 2022 mengatakan bahwa literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,1%, sedangkan berdasarkan Bank Indonesia (BI) selama tahun 2022 mencatat bahwa literasi keuangan syariah nasional mencapai hingga 23,3%. Sebaliknya, literasi keuangan konvensional sudah mencapai 50% (Asmaaysi, 2023). Hal tersebut, jika dilihat tentu berbanding terbalik dengan penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah umat muslim.

Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini sudah sepatutnya untuk dikaji lebih dalam bagaimana peran literasi *fintech* syariah terhadap kasus pinjaman online baik legal maupun ilegal. Penelitian ini memiliki tujuan supaya masyarakat menyadari akan pentingnya literasi *fintech* syariah dengan begitu tidak mudah terpengaruhi oleh tawaran pinjaman online baik legal maupun ilegal dan juga akan meminimalisir terjadinya kasus yang disebabkan oleh pinjaman online tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena proses yang dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkaji antara teori peran literasi *fintech* syariah dengan fenomena terkait kasus pinjaman online baik legal maupun ilegal yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia secara tidak langsung dari data sekunder. Jenis penelitian kualitatif ini digunakan karena untuk memberikan jawaban dari permasalahan penelitian yang membutuhkan deskripsi lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu didapatkan melalui artikel ilmiah, jurnal penelitian terdahulu, buku elektronik, artikel media massa, serta situs resmi dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Keuangan dan Fintech Syariah

Menurut Hambali (2018) mengatakan bahwa literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan seorang mengenai produk dan layanan keuangan syariah, kemudian bisa mengetahui perbedaan sistem bank konvensional dengan bank syariah. Pemahaman terhadap hal tersebut, dapat terlihat dari perilaku individu ketika mengambil sebuah keputusan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan, menurut Yulianto (2018) mengatakan bahwa literasi keuangan syariah secara istilah ialah sebagai kepandaian individu dalam mempraktikkan pengetahuan, kemampuan, dan perbuatan sikapnya dalam mengelola sumber daya keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, literasi keuangan syariah merupakan bagian dari kewajiban agama untuk seluruh umat muslim karena hal

tersebut bisa memberikan keterlibatan yang lebih jauh dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, prinsip keuangan syariah merupakan bentuk kepercayaan pada aturan Allah, sehingga segala kegiatan keuangan terhindar dari transaksi riba, gharar, maysir, dan investasi yang haram (Nanda et al., 2019).

Dengan demikian, literasi keuangan syariah merupakan sebuah kepandaian, kekuatan, sikap, dan tindakan ketika berusaha mengambil keputusan serta mengatur keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah karena hal tersebut penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim (*Literasi Keuangan Syariah: Definisi, Tujuan, Dan Pengukurannya*, 2023). Literasi keuangan tersebut dalam makna luasnya itu bukan hanya sekadar terkait dalam lembaga keuangan dan produknya saja, akan tetapi juga termasuk dalam mengelola keuangan dengan memanfaatkan layanan yang tersedia. Kemudian, sebenarnya didalam Islam sudah ada sejak dahulu kala mengenai literasi keuangan. Hal tersebut, termasuk ke dalam pembahasan ilmu fiqih muamalah.

Secara terminologi fiqih muamalah merupakan sebuah aturan hukum yang berhubungan antara perbuatan manusia dengan permasalahan didalam kehidupan dunianya. Seperti halnya permasalahan transaksi jual beli, pinjam meminjam, kerja sama dalam berdagang, kerja sama dalam permasalahan tanah, perserikatan dalam kerja, sewa menyewa, dan sebagainya. Maka dapat didefinisikan secara luas bahwa fiqih muamalah ialah pengetahuan tentang semua aktivitas manusia berdasarkan syariat Islam yang saling berkorelasi dengan perilaku seorang pada kehidupan di dunia, melalui ketentuan syariat mengenai perintah maupun larangan (Muhammad Sauqi, 2020). Dalam ruang lingkup fiqih muamalah terdapat tiga cakupan, yaitu sebagai berikut:

1. **Adabiyah**, yaitu semua hal yang berkaitan dengan permasalahan adab maupun akhlak. Contohnya adanya keridhaan diantara kedua belah pihak, ijab qabul, tidak ada paksaan, kejujuran, penipuan, riba, gharar, maisir, penimbunan, atau segala hal yang berkaitan erat antara indra manusia dan harta dalam kegiatan bermuamalah.
2. **Madiyah**, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kondisi asal benda, yang halal, syubhat, dan haram dalam kegiatan jual beli, benda yang mempunyai dampak kemudharatan, dan sebagainya. Contohnya seperti transaksi muamalah, akad, transaksi akad salam serta istishna', hawalah, rahn, ijarah, qardh, wadiyah, mudharabah, dan seterusnya.

3. Kontemporer, yaitu segala hal yang berkaitan dengan permasalahan akad dalam kegiatan jual beli ataupun bisnis yang ada pada masa sekarang tetapi belum diketahui pada masa dahulu kala. Contohnya seperti saham, obligasi, MLM, asuransi, uang kertas, dan seterusnya.

Dalam ruang lingkup muamalah kontemporer terjadi disebabkan adanya perubahan zaman dan kondisi. Oleh karena itu, jika diringkas terdapat perbedaan antara fiqih muamalah klasik dengan kontemporer yaitu sebagai berikut:

1. Kedua definisi fiqih muamalah tersebut tidak jauh berbeda, artinya keduanya mempunyai kesamaan dalam pembahasan mengenai bagaimana seorang dalam bersikap di sekitar lingkungannya baik bersifat maaliyah dan ghairu maaliyah. Namun, jika konsep fiqih muamalah kontemporer itu lebih disesuaikan pada kondisi terkini dengan adanya penambahan kata-kata kontemporer.
2. Konsep yang dimiliki keduanya sama-sama menggunakan prinsip syariah. Namun, pada fiqih muamalah kontemporer pembahasannya lebih diperluaskan dengan menyesuaikan situasi bisnis kontemporer tersebut.
3. Kedua konsep ini juga sama-sama bersumber hukum pada nash Al-Qur'an dan penjabaran hadits dari Rasulullah dengan adanya pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, lalu dipadukan dengan adanya pembaruan teknologi yang kemudian menyesuaikan pembaruan bisnis kontemporer yang semakin bejibun dan mencegah adanya pelanggaran dari konsep syariah didalam al-Qur'an, hadits, ataupun ijtihad para ulama.
4. Kedua konsep tersebut dalam objek kajian tidak ada perbedaan karena memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang interaksi manusia secara maaliyah dan ghairu maaliyah. Namun, dalam kajian maaliyah terutama dari sisi akad pada fiqih muamalah kontemporer lebih sering mengalami perkembangan pembuatan produk akad baru seperti halnya dalam pembahasan tentang bisnis Multi Level Marketing (MLM), asuransi, transaksi saham, sukuk, serta produk perbankan syariah lainnya.
5. Ide fiqih muamalah kontemporer lebih menawarkan dalam hal keleksibelan dan kontekstual daripada fiqih muamalah klasik yang bersifat menetap serta tekstual jika dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini, akan tetapi fiqih muamalah klasik masih mengedepankan ketentuan prinsip syariah.

Ada beberapa prinsip dasar fiqh muamalah, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam bermuamalah pada hukum dasarnya adalah mubah dapat dikatakan boleh kecuali ketika terdapat dalil nash yang melarang. Prinsip dasar tersebut telah disepakati oleh para ulama. Bahwa prinsip dasar muamalah ini memberikan kelonggaran yang sangat luas kepada manusia guna adanya perkembangan cara transaksi maupun produk akad saat bermuamalah. Walaupun adanya kelonggaran, akan tetapi perlu untuk memperhatikan batasan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah
2. Adanya nilai kemaslahatan (manfaat) dan menjauhi nilai mudharat (kerugian) dalam bermuamalah
3. Menjaga nilai keadilan dan menjauhi unsur penyiksaan
4. Dengan unsur saling ridha atau sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan
5. Tidak mengandung riba
6. Tidak mengandung maisir
7. Tidak mengandung gharar
8. Tidak adanya ikhtikar (monopoli)
9. Tidak ada *saddu al-dzari'ah* (penghambat berbagai hal yang menjadi jalan kerusakan).

Fintech Syariah

Menurut Yudhira (2021) *fintech* syariah merupakan suatu gabungan antara teknologi dengan keuangan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi serta melakukan proses transaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pada dasarnya dalam melakukan aktivitas usaha, layanan *fintech* syariah dan konvensional keduanya sama-sama harus mengikuti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait jasa pinjaman online atau berbasis digital. Namun, *fintech* syariah lebih memiliki identitas yang berbeda dari *fintech* konvensional yaitu dengan tidak menggunakan sistem riba karena mematuhi prinsip syariah Islam dan mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 terkait jasa pembiayaan online atau berbasis digital dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Vira Handayani, 2023). Salah satu jenis *fintech* dalam layanan pembiayaan adalah jenis *fintech peer-to-peer lending* berdasarkan prinsip syariah. Dalam *fintech peer-to-peer lending* yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan suatu penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis digital mempunyai tujuan agar tidak melanggar dari praktik yang diharamkan oleh prinsip syariah.

Oleh karena itu, *fintech peer-to-peer lending* syariah ini menyediakan sarana untuk para nasabah dalam aktivitas pembiayaan guna melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Perkembangan *fintech* dari waktu ke waktu yang semakin banyak diminati membuat peran lembaga keuangan turut ikut serta mendorong perkembangan *fintech* tersebut dengan memberikan layanan yang berkualitas, mudah, dan cepat dalam kondisi apapun (Ana Toni Roby Candra Yudha, 2020). Selain adanya perkembangan *fintech* secara konvensional, disatu sisi yang lain juga ada perkembangan *fintech* syariah yang mana diawali karena adanya tanggapan dari berkembang pesatnya perusahaan *fintech* konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan, *fintech* syariah yang mematuhi nilai prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya sehingga terlihat memiliki perbedaan dengan *fintech* konvensional mulai dari sisi bunga, akad, mekanisme penagihan, serta cara menyelesaikan sengketa. Menurut Alwi (2018) bahwa *fintech* syariah ini dalam setiap mekanisme transaksinya tidak terlepas dengan prinsip dasar syariah yaitu berdasarkan bangunan dasar ekonomi syariah seperti ketuhanan (Ilahiah), kenabian (an-Nubuwah), pemerintahan (al-Khalifah), keadilan (al-Adl), serta hasil (al-Maad).

Menurut Novitasari (2021) mengatakan bahwa perkembangan *fintech* syariah juga didukung dengan adanya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI berdiri sebagai institusi, komunitas, kongregasi startup, akademisi, serta pakar syariah berfokus pada layanan keuangan dengan berbasis digital. AFSI juga mempunyai visi untuk meningkatkan peluang *fintech* syariah di Indonesia. AFSI memiliki program diantara bentuknya adalah konsultasi bisnis syariah, workshop dan pelatihan fiqh muamalah, riset dan kajian ekonomi Islam, serta AFSI Goes To Campus (Winarsih, 2022). Pada acara Global Fintech Islamic Report 2022 menunjukkan bahwa jasa *fintech* syariah di Indonesia berada dalam urutan ketiga. Hal tersebut menunjukkan perkembangan *fintech* syariah kearah yang positif. Total penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Syariah mengalami pertumbuhan 11% pada tahun 2022 daripada tahun sebelumnya. Kemudian, total mitra mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 87% LJK, *fintech* 160%, dan Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PjTI) 11%. Industri *fintech* P2PL syariah ini telah hadir di Indonesia karena menjadi alternatif pendanaan untuk semua kalangan masyarakat. Fintech P2PL Syariah ini bertumbuh mengikuti peluang dari kebutuhan pendanaan masyarakat, seperti dari sektor UMKM, pembiayaan haji atau umrah, properti atau aset, industri kreatif, konsumtif, dan sebagainya dalam menggunakan bisnis berbasis syariah. Diakhir bulan Desember 2022, sudah ada tujuh penyelenggara dengan berlandaskan prinsip syariah atau 6,86% dari 102 jumlah pelaksana *fintech peer-to-peer lending*. Lalu, selama 2022 semua jumlah pelaksana *fintech peer-to-peer lending* dengan prinsip syariah belum begitu bertumbuh. Hal tersebut, karena OJK masih dalam tahap moratorium penerbitan izin

usaha baru baik teruntuk penyelenggara Fintech P2PL konvensional maupun syariah. Moratorium tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan ruang untuk menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan adanya kenaikan kualitas industri Fintech P2PL. Jika melihat pada faktanya bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia yaitu sekitar 229 miliar jiwa. Maka, industri fintech syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar (*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*, 2023). Oleh karena itu, Indonesia memiliki kesempatan melakukan pertumbuhan ekonomi karena adanya peluang menjadi negara dengan perkembangan nilai ekonomi syariah tertinggi di dunia. Sebab, perekonomian yang berlandaskan syariah ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan berkembangnya agama Islam di seluruh dunia. Hal tersebut, karena pada zaman Rasulullah yang ketika itu berada di Mekkah, belum melaksanakan kegiatan ekonomi disebabkan Rasulullah lebih memfokuskan pada pengajaran penilaian tauhid. Rasulullah yang ketika itu membawa ajaran baru, dimana mendapat pertentangan dari kaum Quraisy serta penduduk Mekkah. Maka, bagian dari pertumbuhan ekonomi negara dengan adanya minat besar yang sangat tinggi diantara masyarakat Indonesia terhadap pertumbuhan praktik ekonomi syariah terutama dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diantara bentuknya ialah *fintech syariah* (Wahyuni, 2019). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/2018 tentang *fintech peer-to-peer lending* mempunyai ketentuan sesuai prinsip syariah (Baihaqi, 2018), yaitu sebagai berikut:

1. Didalamnya tidak terdapat riba (tambahan), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dharar (kerusakan), tadlis (menyembunyikan aib), serta hal yang haram.
2. Akad formal dalam pembiayaan harus memakai prinsip keadilan, keseimbangan, serta kebiasaan yang sesuai syariah dan peraturan resmi dari pemerintah.
3. Akad yang dipraktikkan sejalan dengan karakteristik jasa pembiayaan yaitu seperti akad al-bai', mudharabah, ijarah, qardh, musyarakah, dan wakalah bi al ujrah.
4. Ada bukti transaksi yang berbentuk sertifikat elektronik serta harus adanya validasi dari pengguna dengan berupa bukti tanda tangan digital yang asli.
5. Dalam transaksi harus dijelaskan dari awal mengenai perjanjian bagi hasil yang berlandaskan syariah.
6. Pelaksana layanan diperbolehkan untuk mengenakan upah (ujrah) dengan prinsip ijarah.

Dalam *fintech peer to peer lending* terdapat tiga subjek hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggara
- b. Penerima pembiayaan

c. Pemberi pembiayaan.

Pinjaman Online

Pinjaman online atau pinjol merupakan bagian dari bentuk pinjaman yang dilaksanakan secara online via layanan aplikasi pada gadget yang mana cara pengajuannya tidak perlu lagi dengan tatap muka. Dengan adanya pinjaman online tersebut membuat proses pengajuan pinjaman menjadi cepat dan mudah. Di Indonesia, pinjaman online mengalami pertumbuhan dengan sangat cepat. Hal inilah, yang menjadi daya tarik baru karena adanya kemudahan dan waktu yang fleksibel. *Peer to peer lending* atau P2PL dan pinjaman online atau pinjol merupakan *platform* yang menyediakan pembiayaan dana (kredit) kepada nasabahnya. Keduanya memiliki persamaan yaitu sebagai *platform* yang memiliki tujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak antara pemberi pinjaman atau investor dan peminjam atau lender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pihak yang ikut terlibat dalam P2P *lending* dan pinjaman online ini, diantaranya:

- a. Penyelenggara *peer to peer lending* (P2PL)
- b. Investor (kreditur atau pemberi pinjaman)
- c. Lender (debitur atau peminjam).

Dalam sisi akad hubungan antara ketiga pihak tersebut, bahwa hubungan itu berkaitan dengan hal-hal dibawah ini:

- a. Hubungan antara peminjam dengan penyelenggara P2P *lending* ataupun pinjaman online
- b. Hubungan antara penyelenggara dengan investor
- c. Hubungan antara peminjam dengan investor.

Perlu diketahui bahwa dana tersebut bukanlah dana milik *platform* P2P *lending* ataupun pinjaman online (pinjol). Melainkan, dana tersebut milik para investor yang disimpan melalui *platform* P2P *lending* atau pinjaman online. Dapat disimpulkan, bahwa *platform* tersebut hanya sebagai pemberi fasilitas memberikan informasi dan perantara antara pihak peminjam kepada investor (Kosanke, 2019).

Selanjutnya, dalam istilah fiqh muamalah pinjaman disebut dengan *qardh* yang bermakna memotong. Secara istilah syar'i *qardh* adalah memberikan harta dengan latar belakang tolong menolong atau kasih sayang kepada yang membutuhkan harta dengan tujuan akan dimanfaatkan sesuai keperluannya dan akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan harta tersebut (Mas'ulah, 2021). Sedangkan, menurut ulama Malikiyyah mengatakan bahwa *qardh* adalah menyerahkan suatu harta kepada orang lain dalam tujuan untuk mendapatkan manfaat tersebut, dimana harta tersebut tidak boleh digunakan kembali untuk memberikan utang pihak lain dengan cara yang tidak benar dan

ada kesepakatan bahwa harta tersebut harus diganti pada waktu yang akan datang dengan nilai atau jumlah yang sama seperti diawal. Maka, dapat disimpulkan bahwa *qardh* merupakan suatu kesepakatan ataupun perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman harta dengan syarat akan dikembalikan dalam nilai sama tanpa adanya tambahan. Jika menurut Imam Syafi'i hukum asal pinjaman atau *qardh* adalah diperbolehkan melakukan pinjaman untuk seluruh objek yang halal diperjualbelikan kecuali manusia serta tidak diperbolehkan melakukan pinjaman atas manfaat ataupun jasa.

Didalam akad *qardh* terdapat rukun dan syarat. Rukun merupakan bagian dari unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindakan yang unsur tersebut menjadi penentu untuk sah atau tidaknya tindakan tersebut dan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Kemudian, syarat merupakan bagian yang berpegang pada validasi hukum syar'i dan jika berada diluar hukum syar'i tersebut akan menyebabkan ketiadaannya menjadi sebab hukumnya juga tidak ada (Putra, 2022). Berikut ketentuan rukun dan syarat dalam akad *qardh*, yakni:

Rukun *qardh*, menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua orang yang melakukan akad terdiri dari; *muqaridh* (orang yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang menerima utang)
2. Ada *qardh* (harta yang diutangkan)
3. Ada *shighat* yaitu ijab dan qabul (terjadinya serah terima)

Kemudian, syarat dalam akad *qardh* ada beberapa yaitu:

1. Dua orang yang berakad, disyaratkan:
 - a. Sudah baligh, berakal, serta merdeka
 - b. *Muqaridh* adalah seseorang yang memiliki hak untuk melakukan *tabarru'* (pemberian), artinya harta yang diberikan berupa milik sendiri bukan harta orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah, *ahliyah* atau kepantasan pada akad *qardh* wajid dengan kerelaan tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, ulama Hanabilah memerinci permasalahan tersebut dan berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh memberikan utang dengan harta orang yang dibawah perwaliannya (anak yatim yang ia asuh) dan pengelola wakaf tidak boleh memberikan utang dengan harta wakaf. Kemudian, syafi'iyah menjelaskan keadaannya secara rinci hal tersebut dikecualikan ketika terjadi situasi bahaya tertentu.
 - c. *Qardh* (harta yang diutangkan), dengan syarat:
 1. Harta yang diutangkan adalah *mal misliyat* yaitu harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*), harta

yang dapat diukur (*zari'yat*). Ini pandangan menurut mazhab Hanafiyah.

2. Mayoritas fuqaha seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mengatakan bahwa setiap harta yang dapat digunakan jual beli akad salam baik berupa jenis harta *makilat*, *mauzunat*, dan *addiyat*. Dengan hal tersebut, maka tidak sah memberikan utang pada asas jasa atau manfaat.
3. *Al-Qabad* (penyerahan). Akad *qardh* tidak lengkap jika tidak terjadi perpindahan kepemilikan atau serah terima. Hal ini karena adanya *tabarru'* didalam akad *qardh*. Sebelum adanya *tabarru'* perlu dengan adanya serah terima (*al-Qabad*).
4. Dalam utang-piutang tidak menimbulkan keuntungan untuk *muqaridh* (orang yang memberikan utang).
5. Dalam akad *qardh*, *muqtaridh* memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut dengan jumlah sama seperti diawal akad.
6. Barang atau harta tersebut bernilai dan berpotensi memiliki manfaat keagamaan dalam Islam (*mal mutaqawwin*).
7. Kadar dan jenis harta dalam batas waktu perlu diperhatikan dengan baik.
8. Masa tenggat pinjaman dapat tetap ataupun variabel.

Dalam Islam *qardh* dikatakan sah jika antara para pihak sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *qardh*. Apabila salah satu dari rukun dan syaratnya ada yang belum lengkap, maka akad *qardh* tersebut tidak dikatakan sah. Oleh karena itu, dalam akad utang-piutang dikatakan terlaksana jika semua rukun dan syarat sudah terpenuhi dibandingkan dengan terjadinya utang-piutang itu sendiri.

Pentingnya Peran Literasi Fintech Syariah terhadap Pinjaman Online

Berdasarkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,1%, sedangkan menurut Bank Indonesia (BI) sepanjang 2022 mencatat bahwa literasi keuangan syariah nasional mencapai 23,3%. Sebaliknya, literasi keuangan konvensional sudah mencapai 50 persen (Asmaaysi, 2023). Kemudian, menurut Lucky Affriansyah sebagai VP Business Planning & Evaluation Bank Syariah Indonesia (BSI), mengatakan bahwa dari 229 juta jumlah muslim yang ada di Indonesia disebutkan hanya terdapat delapan persen atau diperkirakan ada sekitar 18,3 juta muslim saja yang hanya mengetahui keuangan syariah. Salah satu penyebab kurang berkembangnya sektor keuangan syariah yaitu karena mayoritas rendahnya literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah. Hal tersebut, tentu berbanding terbalik dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas populasinya adalah muslim,

akan tetapi melihat kenyataannya tingkat pemahaman keuangan syariah masyarakat terkhususnya muslim belum maksimal (Tim Publikasi Katadata, 2021). Dari data tersebut, dapat ditemukan bahwa dengan literasi keuangan syariah yang minim dimiliki oleh kebanyakan orang kemungkinan besar beberapa diantara mereka ada yang menggunakan layanan pinjaman online konvensional baik legal maupun ilegal. Jika dianalisis, menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021) bahwa ada dua jenis pinjaman online yang beraktivitas di Indonesia yaitu pinjaman online konvensional yang tidak menggunakan prinsip syariah dan pinjaman syariah yang menggunakan prinsip syariah. Namun, dari data total aset *fintech P2P lending* dalam periode 2020 hingga 2021 maka total aset yang dimiliki oleh P2P *lending* atau pinjaman online konvensional yakni sebesar 3,7 triliun rupiah, sedangkan total aset yang dimiliki pinjaman online syariah hanya sebesar 77 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa pinjaman online syariah masih rendah dibandingkan dengan pinjaman online konvensional (Widya & Pimada, 2023). Teruntuk seorang muslim tentu penting untuk memperhatikan ketentuan hukum yang di dalam ajaran agama Islam, terutama dalam bermuamalah di aspek kehidupan sosialnya. Dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan bahwa “Mempelajari ilmu (agama) wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim” (HR Ibnu Majah no. 224). Maka, sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman online seorang muslim perlu memahami terlebih dahulu fiqh muamalahnya berkaitan dengan akad *qardh* (utang) dan paham akan literasi *fintech* syariahnya. Dengan demikian, ketika seorang tersebut memahami fiqh muamalah terkait akad *qardh* dan literasi *fintech* syariah maka diharapkan dapat menghindari diri dari semua larangan yang terdapat pada syariat Islam serta terhindar dari permasalahan yang diakibatkan oleh pinjaman online konvensional baik legal maupun ilegal.

Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 pinjaman online (pinjol) merupakan pinjaman yang berbentuk mata uang rupiah yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*lender*) kepada peminjam (*borrower*) dilakukan secara online. P2P *lending* adalah platform teknologi yang menjadi perantara pertemuan antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman secara digital dengan ada unsur kedua pihak yang kompetitif (Sitompul, 2018). Akan tetapi, fenomena yang marak terjadi nyatanya hanya merugikan masyarakat dengan angka suku bunga yang cukup tinggi, akibatnya masyarakat terkena masalah dari pinjaman online disebabkan kurangnya literasi (Yuneline, 2022). Jika ditelusuri lebih dalam ada dua faktor yang menyebabkan mudah tertarik dengan pinjaman online, yaitu prosesnya cepat dengan persyaratan yang ringan dalam proses registrasi yang dilakukan secara online, seperti hanya dimintai KTP, slip gaji, atau NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan karena pinjaman online tersebut tidak ada agunan. Di sisi lain, berdasarkan kesepakatan para investor pinjaman online yang termasuk dalam Asosiasi *Fimtech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFBPI)

bahwa suku bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online legal (terdaftar dalam OJK) maksimal 0,8% perhari. Sedangkan, pinjaman online ilegal (tidak terdaftar dalam OJK) suku bunganya mencapai 4% perhari (al-Jawi, 2022). Dapat disimpulkan, adanya kesinambungan antara masyarakat yang kurang dalam literasi keuangan terutama *fintech* syariah dengan pengaruh eksternal yang terlihat menarik tanpa menelusuri konsekuensi yang akan terjadi didepannya.

Islam tidak melarang kegiatan pinjam-meminjam, justru hal itu menjadi dianjurkan jika bertujuan atas dasar saling membantu sehingga memunculkan rasa kasih sayang diantara mereka. Dalam pinjam-meminjam perlu diperhatikan apabila hubungan didalamnya tidak menggunakan aturan syariat Islam. Di dalam buku “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik” yang dituliskan oleh Muhammad Syafi’i Antonio sebenarnya penggunaan istilah pinjam-meminjam dalam perbankan syariah dikatakan kurang tepat digunakan karena pinjaman termasuk salah satu metode hubungan keuangan dalam Islam dan akadnya berupa akad sosial bukanlah akad komersial yakni berarti ketika seorang meminjam suatu harta tidak boleh ada persyaratan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Hal inilah yang dijelaskan dari hadits Rasulullah dengan bersabda bahwa setiap utang yang menimbulkan manfaat atau keuntungan itu merupakan riba, serta para ulama juga sepakat bahwa riba itu haram. Menurut ijtimai ulama menyatakan bahwa kegiatan pinjaman online haram disebabkan ada unsur riba, adanya perilaku ancaman, dan adanya tindakan menyebarkan data peminjam kepada rekan orang yang berutang tersebut. Hal tersebut, berlaku untuk pinjaman offline maupun online yang didalamnya terdapat unsur riba (CNBC Indonesia, 2023).

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan dalam pendahuluan, informasi yang didapatkan dari media massa BBC News Indonesia mengatakan bahwa perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar dalam OJK saja terdapat pelanggaran dalam praktik penagihan hingga skema pembayaran utang. Hal tersebut, dipertegas lagi menurut Ale Tamaela sebagai pihak yang mengatasi berbagai kasus pinjol beliau meninjau jika praktik penagihan seperti teror itu hampir terjadi diseluruh pinjaman online legal ataupun ilegal (*Pinjol AdaKami Diduga Teror Nasabah Karena Terlambat Bayar Cicilan - “Saya Dibilang Anak Haram, Orangtua Dimaki Dengan Kasar,”* 2023). Setelah dianalisis, dapat dikatakan bahwa pinjaman online konvensional walaupun sudah terdaftar oleh lembaga OJK tetap saja kemungkinan buruk bisa terjadi karena pinjaman online tersebut didalamnya terdapat unsur riba dan tidak mematuhi prinsip syariah.

Menurut syariat Islam, pinjaman online konvensional baik legal maupun ilegal dikatakan haram hukumnya, karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat riba, didalam akadnya ada persyaratan tambahan dengan tiga bentuk yaitu biaya administrasi, bunga, dan denda. Ketiga hal tersebut, termasuk riba yang sudah dengan tegas

diharamkan dalam syariat Islam, yang tercantum didalam QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. Terdapat dharar atau bahaya untuk peminjam, yaitu beberapa diantara bahayanya seperti penagihan pinjaman yang dilakukan secara teror dan intimidasi, dikenakan bunga yang tinggi terkhususnya pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan data privasi milik pihak peminjam guna menagihkan utangnya. Oleh karena itu, haram untuk mencelakai diri sendiri seperti yang dicantum dalam hadits riwayat Ahmad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Tidak boleh menimpa bahaya bagi diri kalian sendiri (dharar) ataupun membahayakan bagi orang lain (dhirar).”

Maka dapat disimpulkan, meminjam uang melalui pinjaman online baik yang legal maupun ilegal walaupun suku bunganya kecil ataupun besar tetap saja hukumnya haram. Namun, apabila pinjaman online tersebut dalam praktiknya tidak ada unsur riba dan tidak melanggar ketentuan dalam prinsip syariah maka hukum asalnya diperbolehkan.

Implikasi Positif Literasi Fintech Syariah pada Kasus Pinjaman Online

Di tengah-tengah adanya *fintech* terutama dalam pinjaman online. Hal tersebut, memberikan kemudahan dan waktu yang fleksibel bagi siapapun yang membutuhkan layanan tersebut. Namun, ada beberapa orang yang menggunakan produk pinjaman online tersebut dengan sikap yang tidak bijak seperti untuk memenuhi tuntutan hasrat kepuasan materi semata. Padahal, pinjaman online didalamnya terdapat mudharat seperti adanya persentase suku bunga yang jika dilihat lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih singkat. Kemudian, dalam pinjaman online tidak transparannya biaya administrasi. Oleh karena itu, para nasabah cenderung berisiko harus membayar biaya denda jika mengalami keterlambatan serta adanya denda lainnya yang tidak dapat diterima akal sehat. Hal tersebut, disebabkan mereka tidak mengetahui literasi *fintech* syariah dalam jenis pinjaman online (P2PL) dan risiko yang disebabkan oleh pinjaman online. Jika diperhatikan dari berita media massa bahwa banyaknya permasalahan muncul disebabkan penggunaan pinjaman online. Beberapa permasalahan yang ditimbulkan akibat dari menggunakan pinjaman online (Siti Choerunnisa, 2020), yaitu:

1. Berurusan dengan *dept collector*, yakni di dalam perusahaan pinjaman online tersebut menugaskan kepada *dept collector* sebagai penagih utang kepada para nasabah. Beberapa perusahaan, ada saja *dept collector* yang menggunakan cara tidak etnis dalam menagih seperti pemaksaan dan mengancam para nasabah yang sulit dalam membayar. Contoh kasusnya *dept collector* berusaha menghubungi nomor telepon nasabah hingga menghubungi semua kontak yang tersimpan di nomor telepon nasabah.

2. Suku bunga yang tak terkira jumlahnya, yakni berbeda dari meminjam secara langsung tanpa menggunakan *fintech* jenis *peer-to-peer lending*, jika menggunakan pinjaman online pasti adanya suku bunga yang cukup tinggi baik itu legal maupun ilegal. Kalau dari pinjaman online secara legal suku bunga ditetapkan melalui ketentuan batasan bunga pinjaman. Parahnya lagi, jika pinjaman online secara ilegal suku bunga tersebut bisa dilipatgandakan bunganya sehingga sangat besar daripada pinjaman online secara legal. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedua hal tersebut mempunyai kesamaan yang tidak diperbolehkan dalam prinsip ekonomi syariah yaitu adanya bunga atau riba.
3. Data milik nasabah ikut terancam, yakni ketika awal mendaftar untuk melakukan pinjaman online diminta mengisi seluruh informasi data pribadi melalui layanan pinjaman online tersebut. Padahal, mengisi data pribadi itu berisiko untuk disalahgunakan serta belum lagi jika meminjamnya melalui pinjaman online yang secara ilegal.
4. Terdapat denda yang cukup besar, yakni nasabah yang terlambat dalam membayar dikenakan kewajiban untuk membayar denda beserta bunganya. Jadi, nasabah harus membayar cicilan pokok utama, bunga, dan ditambah dengan adanya denda bagi yang terlambat bayar.
5. Plafon pinjaman yang rendah, yakni lembaga peminjaman online akan hanya memberikan dana yang terbatas seperti 1 atau 2 juta karena pihak perusahaan tidak menyediakan dana yang tinggi.
6. Rusaknya hubungan keluarga, yakni akibat dari tidak bisa membayar tagihan juga akan berakibat kepada keluarga peminjam. Ketika awal pendaftaran pinjaman online yang mana diminta untuk mengisi informasi data pribadi termasuk keluarga maka saat nanti mengalami keterlambatan dalam membayar maka *debt collector* akan menghubungi pihak keluarga peminjam. Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu aturan dan risiko dalam pinjaman online.
7. Adanya biaya adminstrasi yang tidak terbuka, yakni biaya adminstrasi tidak transparan kepada nasabah. Hal tersebut menyebabkan risiko membayar utang dengan jumlah besar melebihi kesepakatan awal saat meminjam.
8. Berefek mengalami gangguan mental, yakni para nasabah yang tidak mampu membayar tagihan akan rentan terkena stress maupun depresi karena terus menurus ditagih oleh *dept collector* dan harus membayar disertai dengan bunga dan denda jika ada keterlambatan dalam membayar. Terbukti dari adanya kasus pinjaman online yang telah membuat seseorang memutuskan untuk bunuh diri disebabkan hal tersebut.

Dengan demikian, ketika kita sudah mengetahui dampak negatif dari pinjaman online yang sudah dijelaskan diatas maka akan membuat kita berpikir kembali sebelum memutuskan melakukan pinjaman online agar tidak menanggung risiko berat di masa yang akan datang. Jika memang sangat membutuhkan dana karena adanya kebutuhan mendessak maka bisa menggunakan alternatif selain pinjaman online berbasis bunga atau konvensional yaitu dengan beralih kepada pinjaman online syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai jasa pembiayaan dengan berbasis digital sesuai dengan prinsip syariah pada No. 117/DSN-MUI/IX/2018 Pinjaman Online Syariah adalah bentuk penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan yakni dalam pinjaman keuangan sesuai dengan landasan prinsip syariah, baik menjauhi riba, gharar, maysir, zhulm, tadlis, dan haram dalam sistem teknologi yang memanfaatkan penggunaan internet. Dengan demikian, aspek prinsip syariah ini yang menjadikannya berbeda dari layanan pinjaman online konvensional. Dalam layanan pinjaman syariah yang berorientasi dasar syariah ini bukan hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan kemenangan dunia dan akhirat. Kemudian, maksud dari literasi keuangan syariah adalah pemahaman tentang keuangan Islam, keahlian seseorang dalam mengelola sumber daya keuangan, dan kepercayaan seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan melalui produk keuangan syariah (Hayyinun, 2020). Dengan demikian, faktor pemahaman tentang keuangan Islam, faktor keahlian mengelola keuangan syariah, dan faktor kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Ketiga faktor tersebut termasuk ke dalam faktor literasi keuangan syariah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Arista Widya dan Laila Masruro Pimada (2023) mengatakan bahwa faktor pemahaman tentang keuangan Islam, faktor keahlian mengelola keuangan syariah, dan faktor kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah akan mempengaruhi keputusan untuk menggunakan pinjaman online syariah di Indonesia. Jika tingginya angka pengetahuan masyarakat terhadap literasi keuangan syariah, maka akan memengaruhi besarnya keputusan masyarakat untuk menggunakan pinjaman online syariah. Ketika masyarakat terutama seorang muslim yang sudah memahami literasi *fintech* syariah maka mereka akan cenderung berhati-hati dan lebih ketat dalam memilih serta menggunakan produk keuangan dengan tujuan supaya terhindar dari seluruh bentuk larangan syariat Islam seperti riba, gharar, maisir, dan lain-lainnya. Disebabkan proses mencari informasi itulah yang dapat meningkatkan literasi keuangan syariah tersebut dalam memberikan implikasi terhadap pemahamannya terkait manfaat serta risiko produk keuangan syariah, memberikan pengetahuan kewajiban dan haknya sebagai pengguna produk keuangan syariah, dan memberikan kepercayaan kepada setiap individu bahwa produk keuangan syariah dapat memberikan kesejahteraan sesuai dengan prinsip syariah (Nasution & Fatira AK,

2019). Ketika seorang muslim sudah menyadari bahwa setiap perbuatan manusia dalam beraktivitas di dunia ini harus terikat dengan aturan syariat, bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Mengelola keuangannya pun diatur dalam ajaran Islam dimulai dari syarat hingga proses arus keuangan. Begitu juga, *fintech* syariah termasuk bagian dari inovasi digital pada aspek keuangan yang harus berlandaskan dengan hukum syariah (Rokhmat Subagiyo, 2019). Dengan demikian, setelah dianalisis ternyata dengan menyadari dan memahami peran literasi *fintech* syariah seseorang akan mempunyai suatu pedoman sebelum memutuskan ingin menggunakan pinjaman online karena sudah adanya pengetahuan terhadap pentingnya memperhatikan prinsip syariah didalam kegiatan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini terkait peran literasi *fintech* syariah terhadap kasus pinjaman online baik legal maupun ilegal maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin seseorang itu memahami literasi *fintech* syariah maka akan semakin terhindarkan dari dampak negatif pinjaman online konvensional tersebut karena ketika seseorang memiliki literasi *fintech* syariah maka orang tersebut akan mempunyai suatu pedoman sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan pinjaman online sebab sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan mengenai prinsip syariah didalam kegiatan ekonomi serta mengetahui konsekuensi ataupun risiko yang terjadi ketika melakukan pinjaman online konvensional baik legal maupun ilegal. Hal ini, juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Arista Widya dan Laila Masruro Pimada (2023) yang menganalisis jika tinggi angka pengetahuan masyarakat terhadap literasi keuangan syariah, maka akan memengaruhi pula besarnya keputusan masyarakat untuk menggunakan pinjaman online syariah. Ketika masyarakat terutama seorang muslim yang sudah memahami literasi *fintech* syariah maka mereka akan cenderung berhati-hati dan lebih ketat dalam memilih ataupun menggunakan produk keuangan dengan tujuan supaya terhindar dari pelanggaran syariat Islam seperti riba, gharar, maisir, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pentingnya peran literasi *fintech* syariah bagi seseorang terutama untuk seorang muslim agar terhindar dari permasalahan yang ditimbulkan saat melakukan pinjaman online konvensional baik legal maupun ilegal.

REFERENSI

Ana Toni Roby Candra Yudha. (2020). *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*. Scopindo Media

Pustaka.

Asmaaysi, A. (2023). OJK Soroti Kesenjangan Literasi Keuangan di Sektor Syariah vs Konvensional.

Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>

Kosanke, R. M. (2019). Pihak Pinjaman Online. May, 13–42.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022. (2023). Ojk.Go.Id.

Literasi Keuangan Syariah: Definisi, Tujuan, dan Pengukurannya. (2023). Ruangmenyala.Com.

Mas'ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 5(2), 129–136.

Muhammad Sauqi. (2020). Fiqih Muamalah.

Nanda, T. S. F., Ayumiati, A., & Wahyu, R. (2019). Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. JIHBIZ:Global Journal of Islamic Banking and Finance., 1(2), 141. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8573>

Nia. (2023). Riset INDEF: Utang Pinjol Anak Muda Lebih Besar dari Pendapatannya. Informase.Id.

Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - “Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar.” (2023). BBC News Indonesia.

Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, 11(1), 80–91. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>

Putra, R. D. (2022). Penggunaan Fintech Syariah Melalui Pinjaman Online terhadap Aplikasi Dana Syariah untuk Modal Usaha Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). 282.

Rokhmat Subagyo. (2019). Era Fintech : Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. El-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 319–336.

Siti Choerunnisa. (2020). Jangan Tergiur! Pahami dulu 9 Bahaya Pinjaman Online sebelum Melakukan Peminjaman. Evermos.Com.

Vira Handayani. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menggunakan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah pada Generasi Milenial di

Sumateri Barat.

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *4*(2), 184–192.

Widya, E. A., & Pimada, L. M. (2023). Determinan Penggunaan Pinjaman Online Syariah di Indonesia. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(3), 2023.

Winarsih, T. (2022). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142.

Yuneline, M. H. (2022). Edukasi Peer-To-Peer Lending Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Ciwalen Panjalu. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 820–833. <https://doi.org/10.31316/jbm.v4i1.1767>